

ABSTRAK

NURFAD'AH BANGGAI. 105251108420. 2024. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah “(Studi Kasus Pada Desa Gentungang Kecamatan bajeng Barat)”

Penelitian ini tentang “Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Petani Desa Gentungang (Studi Kasus di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)” maka yang menjadi Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Gentungang kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa? Pokok masalah tersebut di-*breakdown* kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana praktik gadai sawah di kalangan petani Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?, 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu: Sumber data primer yang bersumber langsung dari masyarakat atau narasumber melalui wawancara dan sumber data sekunder bersumber dari buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, peraturan perundangan-undangan, dan fatwa DSN MUI yang terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (Library Research)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Gentungang diawali dengan calon penggadai (rahin) datang kepada calon penerima gadai (murtahin) dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminjam sejumlah uang dengan menggadaikan sawahnya sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada dipihak penerima gadai selama hutang tersebut belum lunas maka sawah tetap berada dalam penguasaan (murtahin), pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu sehingga berlangsung bertahun-tahun. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan praktik gadai sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng barat Kabupaten Gowa sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Mengenai praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Gentungang di anggap tidak sah menurut Al-Qur'an Al Hadist dan Ijma.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) harus ada kejelasan mengenai batas waktu pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama dalam pelaksanaan gadai di Desa Gentungang Kec. Baajeng Barat Kab. Gowa jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'ah, Hadist, dan Ijma para ulama yang merupakan dasar hukum gadai

Kata Kunci: *Gadai Syariah, Hukum Islam, Hutang Piutang*